

DESKRIPSI TENTANG MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN

INTISARI



Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Oleh

RYAN SAHERTIAN

NIM: 20310049

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN HUKUM PIDANA

2023


LEMBARAN PENGESAHAN


Kupang, 20 Desember 2023

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Liven E. Rafael, SH, M.Hum
NIDN:0811064401


Elinor R.P. Maa, SH, M.Hum
NIDN : 0801107001

MENGESAHKAN


REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana

Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neomufa, MT
NIDN:0821046601


DEKAN
Fakultas Hukum

D. Melianus Nduomana, SH, M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Cesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT 8500

Telp : (0180) 881869 Fax: (0380) 881584. Email : uakw@kupas.wasantarima.id

BERITA ACARA

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal 20 (**Dua Puluh**) Bulan **Desember** Tahun 2023 (**Dua Ribu Dua Puluh Tiga**) telah diselenggarakan Ujian Skripsi' Komprehensif, bertempat Di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ryan Sabertian
NIM : 20310040
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan

Panitia Penguji

1. Ketua : Iiven F. Rafael, SH.,M.Hum
2. Sekretaris : Eilon B. C. Mau, SH.,M.Hum
3. Anggota : 1. Dr. Yanto M. P. Eken, SH.,M.Hum
2. Fransina Pattiraha, SH.,M.Hum
3. Jeremia A. Wewa, SH.,MLH

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Kupang, 20 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomaru, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul skripsi adalah **Deskripsi Tentang Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan? Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan? Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan, mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, cara dan tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang melakukan mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. variabel terikat adalah putusan pengadilan tentang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan adalah keinginan melakukan pengancaman terhadap korban dan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. cara pelaku melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan adalah : Terdakwa mendownload aplikasi MiChat dan whatsapp, Terdakwa melakukan video call dan merekam, Terdakwa memposting pada MiChat dan whatsapp, dan Terdakwa meminta tarif pembayaran. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan adalah terdakwa dipidana penjara, Terdakwa membayar denda dan terdakwa membayar biaya perkara.

Saran perlunya kerja sama yang lebih erat antara instansi pemerintah, kepolisian, maupun pihak terkait untuk bisa lebih peka terhadap gejala sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga apabila terjadi sesuatu yang menyimpang, akan cepat ditangani, tidak menunggu berlarut-larut, masalah sudah semakin berkembang dan membesar, lalu baru diatasi setelah semuanya menjadi semakin kompleks serta perlunya aparat penegak hukum yang berhati bersih yang memang tujuannya berjuang untuk menciptakan hukum yang efektif diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Informasi Elektronik, Kesusilaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Penerbit Nusa indah Media
- Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ *Kriminologi* “, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit : PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan
- H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Zifatama Jawara, Sidoarjo
- Indah Sri Utami, 2012, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ”, Thafa Media, Yogyakarta
- Yanto M.P. Ekon, Bahan Ajar Hukum Acara Pidana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. CV. Rajawali, Jakarta.

Jurnal :

- Prambudi Adi Negoro, Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia, *Jurnal Recidive* Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, Hlm. 68-69
- Irma Damayanti, Yusuf Hidayat, Reski P, Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial: Volume 2, Nomor 1, Maret 2022.*
- Atikah Mardhiya Rohmy, UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021, Hlm. 313
- Ayya Sofia Istifarrah, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik, *Jurnal Jurist Dictio* Volume 3 No. 4, Juli 2020, Hlm. 1501

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Putusan :

Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2020 /PN Sgt

Putusan Nomor : 657/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Putusan Nomor : 713/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN Mam

Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN Bit